

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

2015

PERKA ANRI NO. 39, BN 2015/NO. 1386 THN 2015, 128 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Menjamin hal tersebut, dibutuhkan kesamaan pemahaman dan implementasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran bagi para pengelola anggaran di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan;
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2017, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 80 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013, PP Nomor 63 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2013, Keppres Nomor 136/M Tahun 2013, Permenkeu Nomor 192/PMK.05/2009, Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012, Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, Permenkeu Nomor 94/PMK.02/2013, Permenkeu Nomor 212/PMK.05/2013, Permenkeu Nomor 213/PMK.05/2013, Permenkeu Nomor 55/PMK.05/2014, Permenkeu Nomor 154/PMK.05/2014, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia disusun dengan maksud dalam rangka mewujudkan pelaksanaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja. Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan ANRI sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup dari peraturan ini adalah mengatur tentang Sistem Penganggaran, Pengelola APBN ANRI, Mekanisme Pelaksanaan APBN ANRI; dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015.
- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2015.

The image shows a large, semi-transparent watermark of the ANRI logo. The logo consists of a stylized 'A' in light blue and grey, followed by the letters 'NRI' in white on a grey background. The watermark is positioned diagonally across the lower half of the page.